

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman, peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara.¹

Kewajiban negara dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat itu bukan tanpa dasar. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), disebutkan bersama warga negara bersama kedudukan nya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Artinya bahwa setiap warga negara berhak untuk dibela, hak diberlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*) dan hak untuk mendapatkan kepastian hukum (*access to justice*).²

Sementara itu fakir miskin merupakan tanggung jawab dari Negara diatur dalam Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: “Fakir

¹ *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*, Salinan, Pasal 1, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59.

² Frans Hendra Winarta, *Pro bono publico*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Indonesia, 2009), hlm. 15.

miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara”.³ Dapat ditafsirkan bahwa Negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.⁴

Sebagai Negara hukum yang diatur dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 yang demikian itu harus ada jaminan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi.⁵ Bantuan hukum merupakan konsep yang lahir atas dasar dari pemahaman yang dalam mengenai tujuan bermasyarakat yang sebetulnya hendak memerdekakan bangsa.⁶

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pengertian bantaun hukum adalah: “Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”.⁷ Pos bantuan hukum yang kemudian dikenal dengan posbakum merupakan suatu lembaga yang di bentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) dan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Namun Surat Edaran Mahkamah Agung ini sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan

³ Lihat **“Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**

⁴ Frans Hendra Winarta, **Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional**, (Semarang: Universitas Padjajaran, 2007), hlm. 7.

⁵ Ni'matul Huda, **Hukum Tata Negara Indonesia**, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 87-88.

⁶ Jandi Mukianto, **Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum di Indonesia**, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2017), hlm. 39.

⁷ Lihat **“Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum”**

tidak berlaku lagi dikarenakan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan yang berfungsi untuk memberikan layanan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka dan terdakwa yang tidak memiliki kuasa atau penasehat hukum saat berperkara di pengadilan secara cuma-cuma.

Pemberian bantuan hukum meliputi perkara perdata, pidana, tata usaha negara baik secara litigasi (penyelesaian perkara hukum melalui jalur pengadilan) maupun nonlitigasi (penyelesaian perkara hukum diluar jalur persidangan). Untuk penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara bisa melalui Pengadilan Negeri maupun Lembaga Bantuan Hukum yang (selanjutnya disebut LBH).⁸

Bantuan hukum ini merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang yang tidak mampu untuk menuntut haknya atas adanya tindakan yang berlawanan dengan kaidah hukum yang ada. Hal ini didasari oleh pentingnya perlindungan hukum untuk setiap manusia sebagai subjek hukum guna menjamin penegakan hukum tersebut. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat yang tidak memandang latar belakang, asal-usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan dan juga kaya atau miskinnya seseorang.

⁸ Andry Rahman Arif., *Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 1, Januari-Maret 2015, hlm. 106.

Masyarakat tidak mampu atau miskin menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dijelaskan dalam pasal 5 yang menjelaskan bahwa :

1. Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
2. Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum yang (selanjutnya disebut Posbakum) ini khususnya pada kasus narkoba di Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mewujudkan hak-hak konstitusional yang kesulitan untuk mengakses keadilan karena keterbatasan biaya. Kejahatan narkoba itu sendiri merupakan musuh bangsa sejak lama yang kini sudah sangat mengkhawatirkan. Berbagai cara penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahan narkoba dilakukan, karena ini adalah tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian atau pemerintah saja melainkan seluruh komponen masyarakat yang diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut.

Pada hakikatnya bantuan hukum yang diberikan Negara melalui Pengadilan yaitu yang menyangkut lebih banyak perkara dimana terdakwa diancam hukuman 5 (lima) tahun atau lebih dan diperuntukkan bagi yang tidak mampu menyewa penasihat hukum dalam segi ekonomi untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan. Hal itulah yang kemudian menjadi perhatian agar bisa diberi bantuan hukum secara cuma-cuma.

Tidak hanya itu saja, ada juga beberapa masyarakat yang belum tahu pelaksanaan dari Pos Bantuan Hukum yang (selanjutnya disebut Posbakum) ini dapat membantu mereka menyelesaikan perkaranya khususnya pada kasus narkoba. Jika mereka tergolong masyarakat yang tidak mampu secara finansial maka mereka bisa meminta layanan bantuan hukum dari pos bantuan hukum yang disediakan di Pengadilan Negeri Bangkalan. Dalam hal ini pelaksanaan pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan memiliki peranan yang sangat besar untuk membantu masyarakat tidak mampu dalam mencari keadilan.

Dalam pemberian bantuan hukum harus dilakukan oleh orang yang ahli dibidang hukum dan berpengalaman karena hal ini berkaitan konsep bantuan hukum dalam memenuhi hak seseorang yang memiliki perkara hukum.⁹ Petugas Pos Bantuan Hukum adalah Advokat, Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah yang berasal dari Lembaga Pemberi Layanan Posbakum

⁹ Andy Rahman Arif., *Op.Cit.* hlm. 105.

Pengadilan yang bekerjasama dengan Pengadilan.¹⁰Advokat atau pengacara sebagai profesi yang berkaitan dengan bantuan hukum ini, diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa seorang Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat yang tidak mampu.¹¹

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu melalui penetapan hakim majelis menangani perkara tersebut lalu berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk satu orang advokat melalui Pos Bantuan Hukum.¹²

Dalam memberikan layanan bantuan hukum, Pengadilan Negeri harus melakukan kerjasama kelembagaan yang berada diwilayah hukum pengadilan tersebut. Sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 mengenai kerjasama kelembagaan tersebut merupakan lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada Organisasi Profesi Advokat maupun Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perguruan Tinggi. Kerjasama kelembagaan dilakukan melalui perjanjian kerjasama yang nantinya akan menjadi petugas Pos Bantuan Hukum yang (selanjutnya disebut Posbakum).¹³

¹⁰ Lihat “**Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan**”

¹¹ Lihat “**Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, Tentang Advokat**”

¹² Andy Rahman Arif., *Op.Cit.* hlm. 106.

¹³ Lihat “**Pasal 26 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan**”

Lembaga yang dapat menjalin kerjasama dengan Pengadilan untuk menjadi Anggota Posbakum Pengadilan menurut Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Berbentuk badan hukum, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan.
- 2) Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan.
- 3) Memiliki minimal satu orang Advokat, memiliki staf atau anggota yang nantinya bertugas di Posbakum Pengadilan yang bergelar minimal Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.
- 4) Lulus tes kualifikasi yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- 5) Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 sks dan lulus mata kuliah hukum acara serta Praktek Hukum Acara dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah.¹⁴

Untuk mengetahui jumlah masyarakat tidak mampu yang ditangani oleh Pos Bantuan Hukum yang (selanjutnya disebut Posbakum) di Pengadilan Negeri Bangkalan dan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

¹⁴ Lihat *“Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan”*

Tabel 1
Data Masyarakat Kurang Mampu Yang Ditangani Posbakum
di Pengadilan Negeri Bangkalan

No	Bulan	Tahun	
		2020	2021
1.	Januari	10	8
2.	Februari	7	9
3.	Maret	9	10
4.	April	10	13
5.	Mei	10	14
6.	Juni	12	22
7.	Juli	15	8
8.	Agustus	18	12
9.	September	14	11
10.	Oktober	15	10
11.	November	18	16
12.	Desember	7	14
Jumlah		145	147

Sumber : Data Posbakum Pengadilan Negeri Bangkalan

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika jumlah perkara yang ditangani oleh Posbakum di Pengadilan Negeri Bangkalan dalam mendampingi masyarakat kurang mampu dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan jumlah 145 perkara di tahun 2020 dan 147 perkara di tahun 2021. Adapun masyarakat yang tidak menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2
Data Masyarakat Kurang Mampu Yang Tidak Ditangani
Posbakum di Pengadilan Negeri Bangkalan

No	Bulan	Tahun	
		2020	2021
1.	Januari	2	4
2.	Februari	5	3
3.	Maret	3	6
4.	April	7	3
5.	Mei	2	5
6.	Juni	6	5
7.	Juli	1	4
8.	Agustus	5	2
9.	September	7	6
10.	Oktober	3	4
11.	November	8	5
12.	Desember	5	3
Jumlah		54	50

Sumber : Data Posbakum Pengadilan Negeri Bangkalan

Jika dilihat berdasarkan tabel diatas dalam kurun waktu 2 tahun terakhir jumlah masyarakat yang tidak menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum lebih sedikit dibandingkan dengan yang menggunakan layanan Pos Bantuan Hukum dengan jumlah 54 perkara di tahun 2020 dan 50 perkara di tahun 2021.

Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum yang (selanjutnya disebut Posbakum) di Pengadilan Negeri Bangkalan khususnya dalam melakukan pendampingan bagi masyarakat kurang mampu ini masih kurang optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang terkena kasus ini tidak

mengetahui keberadaan pos bantuan hukum dan juga banyak ditemukan berbagai hambatan dalam melakukan pendampingan kepada masyarakat yang kurang mampu di dalam proses peradilan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang sebenarnya tentang **“Implementasi Layanan Pos Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkalan”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Bagaimana bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan perkara bagi masyarakat kurang mampu?
- b. Apakah hambatan yang dihadapi dalam melakukan pendampingan perkara bagi masyarakat kurang mampu?

3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui apa saja bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan perkara bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Pos Bantuan Hukum dalam melakukan pendampingan perkara bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan.

4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pokok-pokok pembahasan penelitian yang telah dipaparkan dalam rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan Untuk pengembangan lembaga bantuan hukum khususnya Pos Bantuan Hukum dan menambah wawasan bagi pembaca tentang pelaksanaan peran Posbakum di Pengadilan Negeri.

b. Kegunaan Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mempunyai nilai sosial yang sifatnya memberikan informasi kepada masyarakat Bangkalan khususnya, dan juga mahasiswa mengenai peran dari Pos Bantuan Hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Bangkalan.

5. Keaslian Penelitian

Tabel 3 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

Peneliti Sebelumnya	Uraian		
	Judul Penelitian	Isu Hukum	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
Akhmad Arif Khoirudin (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang)	“Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya Access to Justice bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal.	Penelitian ini menitik beratkan pada Implementasi layanan pos bantuan hukum terhadap penanganan perkara bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan. Sehingga terdapat perbedaan penelitain Akhmad Arif Khoirudin yang menitik beratkan penelitiannya pada pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai bagian dari upaya Access to Justice bagi Masyarakat di Pengadilan Agama Kendal.
Ashmi Amran (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)	“Eksistensi Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Sungguminasa”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama	Penelitian ini menitik beratkan pada Implementasi layanan pos bantuan hukum terhadap penanganan perkara bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan.

		Sungguminasa.	Sehingga terdapat perbedaan penelitin Ashmi Amran yang menitik beratkan penelitiannya pada pelaksanaan program Posbakum di Pengadilan Agama Sungguminasa.
Husnaini Fitri (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	“Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Dalam Pendampingan Kasus Narkotika Secara Cuma-Cuma Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB”	Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika berdasarkan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.	Penelitian ini menitik beratkan pada Implementasi layanan pos bantuan hukum terhadap penanganan perkara bagi masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan. Sehingga terdapat perbedaan penelitin Husnaini Fitri yang menitik beratkan penelitiannya pada Pelaksanaan pos bantuan hukum dalam pendampingan kasus narkotika berdasarkan Di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas IB.

Sumber : Kreasi / Karya Penulis.

6. Metode Penelitian

6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yg di gunakan didalam penulisan skripsi ini yaitu menggunakan metode “Yuridis-empiris” yang merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji suatu aturan yg berlaku dalam masyarakat serta apa yang terjadi nyata di sekitar masyarakat, atau penelitian yang di lakukan terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Dengan niat serta maksud untuk mendapatkan kebenaran yang kemudian di jadikan data penelitian dan di analisis untuk di identifikasi masalah sehingga dapat menemukan solusi yang tepat.¹⁵

Penelitian Hukum Empiris adalah salah satu metode atau cara penelitian hukum dengan mendasarkan pada fakta-fakta di lapangan yang di ambil berdasarkan dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang dapat di wawancara atau perilaku nyata yang di lakukan berdasarkan pengamatan secara langsung. Penelitian empiris dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yg berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁶ Selain itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana hukum dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat sebagaimana mestinya. Disisi lain juga di haruskan untuk mengkaji tentang ilmu sosial dalam sudut keilmuan hukum dan

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002). hlm. 15-16.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Pustaka Pelajar 2010). Hlm. 280.

memiliki pengetahuan dalam penelitian Ilmu Sosial (*Social Science Research*).¹⁷

6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian diatas pendekatan penelitian yang erat kaitannya dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Pendekatan tersebut dilakukan untuk meneliti kasus atau problematika di masyarakat yg timbul dan sudah atau sedang terjadi di masyarakat, yang nantinya kasus tersebut akan di telaah dan dikaji lebih lanjut berdasarkan tata peraturan perundang-undangan yang ada.

6.3. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek dari mana data itu dapat diperoleh.¹⁸ Jika di lihat dari jenis penelitian ini yakni memadukan antara penelitian Normatif dengan Empiris maka dalam penghimpunan bahan-bahan dan data dilakukan dengan cara studi lapangan dengan di sertai kepustakaan berdasarkan norma-norma yg terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Adapun yang terdapat pada sumber bahan hukum serta data yang sudah penulis dapatkan hingga bisa dirangkum dan digunakan dalam penelitian kali ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya) dengan metode wawancara, observasi, pengamatan maupun metode lainnya, kemudian

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2009). Hlm. 30-31.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 211.

disusun sedemikian rupa untuk mempermudah proses analisis.¹⁹ Adapun penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Bangkalan, khususnya di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bangkalan.

2) Sumber Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Data Sekunder yakni berupa data yang diambil dari “dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan juga peraturan perundangan-undangan”. Adapun Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

¹⁹ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 214.

- g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian atau pendapat pakar hukum.²⁰

3. Bahan Hukum tersier

Bahan yang diberikan dari petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia.

6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu lingkungan atau tempat dilakukannya suatu penelitian.²¹ Dalam penelitian ini lokasi bertempat di Pengadilan Negeri Bangkalan yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 04 Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan – Madura, Jawa Timur 69116.

6.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi yang menjadi target dalam penelitian ini adalah advokat posbakum yang bertugas di Pengadilan Negeri Bangkalan.

²⁰ *Ibid*, hlm. 32.

²¹ Ishaq, *Op.Cit.* hlm. 72.

Sampel merupakan sumber data penelitian yang diambil dari sebagian dari populasi, yang menjadi objek sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili populasi advokat. Untuk Posbakum Pengadilan Negeri Bangkalan itu sendiri terdiri dari 6 (enam) anggota Advokat.

b. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dengan cara penulis mengambil data sampling berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian.²² Sampel data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Para Advokat yang ada di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkalan.
2. Masyarakat kurang mampu yang mendapatkan bantuan hukum dan perkaranya didampingi oleh Posbakum Pengadilan Negeri Bangkalan.

c. Random Sampling

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengambilan sampel *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling* artinya teknik pengambilan sampel untuk memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel dan dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut.

²² Anwar Hidayat., Teknik Sampling Dalam Penelitian, 2017, dikutip dari https://www.statistikian.com/2017/06/teknik-sampling-dalam-penelitian.html#1_Probability_Sampling. Diakses pada tanggal 24 Januari 2022 jam 20.11 WIB.

6.6. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Metode observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang keberadaan dan pelaksanaan layanan pos bantuan hukum dalam melakukan pendampingan perkara terhadap masyarakat kurang mampu di Pengadilan Negeri Bangkalan.

b. Studi Lapangan

Metode penelitian lapangan (*Field Research*) diperoleh melalui informasi atau pendapat dari narasumber. Pengumpulan data melalui wawancara, metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak dapat melalui pengamatan.²³

c. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelusuri data dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan hasil penelitian.

6.7. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan yang telah dikumpulkan. Kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu

²³ Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107

metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.